

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BERBASIS
E-COMMERCE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
TOKO BURSANEKA SHOP YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

CHUSNAN NUR ALVIN

NIM : 13360061

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.AG,M.AG

NIP : 19720812 199803 1 004

PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup manusia dari yang sebelumnya, sehingga telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam banyak aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek perekonomian berbasis internet atau bisa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan modern yang tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara *face to face*, media yang digunakan untuk melakukan perdagangan hanya melalui internet. Praktek perdagangan seperti ini di satu sisi sangat menguntungkan penjual maupun pembeli karena akan lebih praktis, namun disisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi. Toko Bursaneka Shop merupakan salah toko menerapkan sistem perdagangan berbasis *e-commerce*, sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini mengangkat dua permasalahan, pertama bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis *e-commerce* yang diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan hokum Positif yang diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop.

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara pada objek penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dan *komparatif*.

Penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, konsep perlindungan konsumen dalam jual beli *e-commerce* di Toko Bursaneka Shop telah menerapkan prinsip – prinsip muamalah dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, yaitu meliputi *prinsip sukarela*, *prinsip kejujuran informasi*, dan *khiyar Ru'yah*. *Kedua*, secara garis besar antara hukum Islam dan hukum Positif dalam upaya melindungi hak-hak konsumen memiliki kesamaan, dalam hukum Islam sumber yang dipakai adalah al-Qur'an dan Hadist sedangkan hukum Positif sumber dari UU No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan UU ITE. Dalam praktek jual beli Toko Bursaneka Shop menerapkan *prinsip sukarela* yang ada pada hukum Islam, prinsip ini memiliki kesamaan dengan *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan*. Toko Bursaneka Shop selalu memberikan informasi mengenai kejelasan barang yang akan diperjualbelikan dengan valid, *prinsip kejujuran informasi* ini memiliki kesamaan dengan *hak atas informasi barang dan/atau jasa yang benar, jelas dan jujur* mengenai kondisi barang. Toko Bursaneka Shop memberikan garansi atau jaminan ganti rugi kepada konsumen jika ada kecacatan barang yang telah dibelinya sehingga konsumen berhak untuk membatalkan akad jual beli tersebut, dalam hukum Islam disebut *Khiyar Ru'yah*, prinsip ini memiliki kesamaan dengan *Hak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian* apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Kata kunci : e-commerce, khiyār Ru'yah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chusnan Nur Alvin

NIM : 13360061

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

7 Februari 2019 M



Chusnan Nur Alvin
NIM. 13360061

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chusnan Nur Alvin

NIM : 13360061

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Madzhab.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BERBASIS E-COMMERCE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TOKO BURSANEKA SHOP YOGYAKARTA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHUSNAN NUR ALVIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13360061
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 15 Februari 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	š a'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	Es dan ye
ض	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥ ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fath aḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍ ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fath ah +alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fath ah +ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍ ammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fath ah +ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fath ah +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Lebih baik jadi orang biasa tapi sebenarnya luar biasa,
Dari pada terlihat luar biasa tapi sebenarnya tidak bisa apa-apa.

Hidup sekali, Hiduplah yang berarti.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan mutiara indah yang harus dicapai, untuk jutaan impian cahaya yang akan dikejar, dan untuk sebuah persembahan agar hidup jauh lebih bermakna, karena hidup tanpa makna ibarat arus tanpa sungai yang mengalir tanpa tujuan.

Kupersembahkan Karya Skripsi Ini untuk keluargaku yang selalu ada setiap waktu, kepada kedua Orang tuaku Drs. H.Bambang Maryanta dan Dra.Hj. Dewi Muslimah.SPd. Tak lupa juga untuk kedua kakakku Achmad Chairul Sidiq dan Badarudin Iqbal yang selalu menyemangatiku dan merekah yang telah memberikan dukungan do'anya. Karena setiap keluarga merupakan mata rantai dari masa lalu ke masa ke depan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.


Atas rahmat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BERBASIS E-COMMERCE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TOKO BURSANEKA SHOP YOGYAKARTA)** ”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini, semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberi balasan oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Civitas Akdemika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Owner Toko Bursaneka Shop Mas Saiful Huda S.H yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua Drs. H. Bambang Maranta dan Dra. Hj. Dewi Muslimah yang selalu memberikan dukungan serta kakakku Achmad Chairul Sidiq dan Bdarudin Iqbal yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk mencapai segala cita-cita.
8. Teman – teman Jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2013 Ahmad Zayyin Hulaimi, Alif fhasal Umam, Zainal Abidin, dan teman- teman Karang Taruna Annisa Puji Rahayu, Muh Syaifudin, Nurgiyanto, Alfian Fathoni Ma'ruf, Fajar Pandhu, Anas Hidayat dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini dengan mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Untuk Maya Melinda S.H, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Paling utama hanya kepada Allah SWT lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H
7 Februari 2019 M



Chusnan Nur Alvin
NIM. 13360061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

**BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF..... 21**

A. Gambaran Umum E-Commerce.....	21
1. Definisi E-Commerce.....	21
2. Ruang Lingkup E-Commerce.....	23
3. Sistem Pembayaran di Internet.....	27
4. Permasalahan Mendasar dalam E-Commerce.....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Prespektif Hukum Islam.....	29
1. Jual Beli dalam Islam.....	29
2. Rukun Jual Beli.....	30
3. Syarat Jual Beli.....	31
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli dalam Islam.....	31
5. Hak-Hak Konsumen dalam Islam.....	36
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Prespektif Hukum Positif.....	38
1. Jual Beli Online dalam Hukum Positif.....	38
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Positif.....	41

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI E-COMMERCE YANG DITERAPKAN
DI TOKO BURSANEKA SHOP YOGYAKARTA..... 51**

A. Gambaran Umum Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	51
1. Sejarah Berdirinya Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	51

2. Visi dan Misi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	52
3. Struktur Organisasi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	53
B. Praktik Jual Beli E-Commerce di Toko Bursaneka Shop Yogyakarta....	56
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	63
D. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi di Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.....	72
BAB IV : PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS E-COMMERCE DI TOKO BURSANEKA SHOP YOGYAKARTA DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	74
A. Dari Aspek Hukum Islam.....	74
B. Dari Aspek Hukum Positif.....	81
C. Perbandingan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif.....	87
BAB V : PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran – Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI TOKOH	III
LAMPIRAN III : SURAT DAN DOKUMENTASI	V
CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya, sehingga telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dengan Kegiatan teknologi informasi yang semakin maju ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi, penyebaran, pencarian data, belajar mengajar, memberi pelayanan, hingga dimanfaatkan untuk transaksi bisnis.¹

Sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah perkembangan peralatan, atau sejarah perkembangan teknologi. Teknologi informasi telah mengubah cara-cara berinteraksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

¹Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Berbasis E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang paling efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).³ Hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.

Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari perkembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk penyelewengan – penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.⁴

³Ninieck Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001), hlm. 33.

⁴Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, hlm. 4.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce*⁵ ini pun semakin kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia yang bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pranata *e-commerce* itu.

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut dapat terjadi menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.

⁵Jenis-jenis transaksi *e-commerce* antara lain, pertama, *business to business* (B2B), model transaksi *e-commerce* merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar pelaku usaha (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Lihat Onno W Purba dan Aang Arid Wahyudi, hlm. 57. Kedua, Bisnis ke konsumen (*business to consumer*), dalam *e-commerce* ini merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh internet Mall. Transaksi bisnis ini produk yang diperbelanjakan muai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ketiga, konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*), konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan pada saat tertentu pula sementara konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidak puasan customer dalam mengkonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pelaku usaha dengan demikian menuntut pelayanan pelaku usaha menjadi lebih baik. Lihat Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Bisnis* (Yogyakarta: Dirkomnet, 2002), hlm. 7.

Menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen, atau terjadi kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain

Dalam upaya untuk melindungi hak konsumen, hukum Islam telah memiliki prinsip – prinsip muamalah dalam jual beli, antara lain prinsip sukarela, prinsip kejujuran informasi dan *khiyar ru'yah*. Sedangkan dalam hukum positif, upaya untuk melindungi hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Toko Bursaneka Shop merupakan salah satu toko yang menerapkan sistem jual beli berbasis *e-commerce*. Toko Bursaneka Shop menerapkan jual beli berbasis *e-commerce* melalui jejaring social media yaitu facebook, intagram dan website, jual beli tersebut ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahunan. Facebook merupakan jejaring social yang bisa dikatakan berlatar belakang bukanlah aplikasi murni untuk jual beli online. Maraknya toko jual beli online dalam facebook, sangat memungkinkan banyaknya penipuan dalam bertransaksi *e-commerce*. Berbagai kasus yang terjadi seringkali menjadikan konsumen takut untuk melakukan transaksi jual beli yang tidak resmi dalam sebuah aplikasi, namun tidak jarang juga penjual memprioritaskan alur transaksi dengan baik untuk kenyamanan pembelinya sampai pembeli menerima barang yang telah dibeli.

Penyusun mengkaji dan melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen yang diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop Yogyakarta, dan

bagaimana toko ini mempercayakan atau meyakinkan konsumennya untuk membeli barang dalam toko tersebut, apakah Toko Bursaneka ini sudah memenuhi karakteristik *e-commerce*, seperti yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:⁶

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas lingkungan hidup;

Berdasarkan dari hak-hak konsumen diatas, hal yang perlu dipertanyakan dari mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen Toko Bursaneka Shop. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen, dan penyusun melakukan observasi langsung di Toko Bursaneka Shop Yogyakarta, karena toko tersebut menerapkan sistem *e-commerce* tanpa adanya pihak ketiga dalam metode pembayaran, sehingga jaminan keamanan masih berpotensi dapat merugikan konsumen toko tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan sebelumnya, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan hak konsumen yang ada pada Toko Bursaneka Shop, penyusun melakukan penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul

⁶Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju,2000), hlm. 39.

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop Yogyakarta ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan sejauh mana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang telah diterapkan oleh Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

2. Kegunaan penulisan:

- a. Secara teoritik, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dan memperkaya khazanah intelektual dalam memahami konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan hukum positif (UU PK dan UU ITE).
- b. Secara akademis, skripsi ini semoga dapat dijadikan rujukan atau bahan acuan untuk menambah informasi lebih lanjut, bagi para akademisi, praktisi hukum ataupun masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam praktek jual beli yang berbasis *e-commerce*. Demi mendapatkan penulisan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Masalah perlindungan hukum bagi konsumen itu bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, banyak penelitian sebelumnya yang telah membahasnya, dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainya oleh para pakar Hukum Islam maupun Hukum Positif yang diantaranya adalah:

Skripsi Bayu Adi Nugroho yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) (Studi Kasus di Distro Anyway Yogyakarta) dalam skripsinya menguraikan tentang bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual beli melalui internet, selain itu skripsi

tersebut juga menguraikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) di Distro Anyway Yogyakarta.⁷

Skripsi Lutfi Dwi Yuscahyani yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-aspek Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ dalam skripsi tersebut menguraikan tentang bagaimana praktek jual beli dan tinjauan yuridis undang-undang perlindungan konsumen dalam praktek jual beli handphone di pusat kulakan handphone dan komputer “ KFC “ Yogyakarta.⁸

Skripsi Riza Laely Ikayanti yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik ” dalam skripsinya menguraikan tentang apa saja hak – hak konsumen dalam perundang – undangan di Indonesia dan konvensi Internasional, selain itu di dalamnya juga menguraikan perlindungan konsumen ditinjau dengan Hukum Islam.⁹

Skripsi Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak – Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” di dalamnya memaparkan bagaimana konsep perlindungan hak – hak konsumen

⁷Bayu Adi Nugroho, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) (Studi Kasus di Distro Anyway Yogyakarta) ” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

⁸Lutfi Dwi Yuscahyani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan dan Komputer “KFC” Yogyakarta “ *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

⁹Riza Laely Ikayanti, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik “*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

transaksi jual beli online dalam Hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut.¹⁰

Perbedaan skripsi yang disusun tulis dari skripsi sebelumnya ialah terdapat pada hal studi lapangan, melanjutkan dalam penerapan perlindungan hak konsumen yang ada di Toko Bursaneka Shop.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sitem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dalam nilai nilai humanisme.¹¹

Islam telah menawarkan beberapa norma dasar yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi, perikatan atau dalam mencari kekayaan, seperti halnya al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanah serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil.

¹⁰Solikhin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia " *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548), hlm xviii.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّا نَتَّكِرُ بِكُمْ عَنْ تِجَارَةٍ عَنْ تَرْضَى مَتَّكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²

Selanjutnya dalam al-Qur'ān menyebutkan melarang untuk merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan takaran.

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِنَّا بِالَّذِي حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نَكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹³

Dalam al-Qur'ān selalu memerintahkan hambanya untuk senantiasa berperilaku baik terhadap sesama manusia dengan memenuhi janji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْإِنْعَامِ إِنَّمَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁴

Transaksi jual beli dalam Islam menuntut adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, dengan tujuan menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas Hukum Muamalat menyebutkan bahwa fiqh muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁵

¹² An - Nisa (4) :29.

¹³ Al – An'am (6) : 152.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 1.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu dalam hukum Islam terdapat hak *Khiyar* bagi salah satu pihak, *Khiyar* disini memiliki makna, hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Hak *Khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiyyah hak *Khiyar* berjumlah 17 macam yang meliputi *Khiyar syarat, ru'yah, 'aib, sifat, naqd, ta'win, ghiobn, kammiyah* dan lain sebagainya. Menurut malikiyah, *Khiyar* terdiri dari 2 macam yakni *Khiyar taammuli* dan *nazari*.

Dalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce *Khiyar Ru'yah* dapat dijadikan rujukan hukum dalam penerapannya. Menurut hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat barang secara langsung objek akad. Jika pembeli telah

¹⁵Ahmada Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 15-16.

melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK), sedangkan dasar hukum bagi transaksi *e-commerce* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, dalam Bab 1 UUPK mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹⁶

Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Kemudian pada pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁶Pasal (1) UU No 8 Thun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, dalam UU ITE disebutkan:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.¹⁷

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁷Pasal (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸Pasal (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “ Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya “. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan

jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapat pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegara masing-masing.¹⁹

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia untuk perkembangan dimasa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sesuatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan – bahan

¹⁹AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. VII.

dari buku maupun tulisan.²⁰ Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari beberapa tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel dan data - data arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, penyusunan, kemudian menjelaskan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, selanjutnya diberikan penilaian. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli berbasis *e-commerce* yang diterapkan oleh toko Bursaneka Shop Yogyakarta. Penyusun juga menjelaskan tentang sejauh mana penerapan perlindungan konsumen itu sendiri menurut hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Normatif – Empiris, penelitian tersebut melihat mengenai perannya dalam ketentuan hukum normatif (undang –undang), sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada pada Toko Bursaneka Shop.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 11.

4. Bahan dan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (narasumber) yaitu konsumen yang telah melakukan transaksi pembelian secara online di Toko Bursaneka Shop dan pemilik Toko Bursaneka Shop Yogyakarta. Konsumen dan pemilik toko tersebut yang sengaja dipilih untuk menjadi objek penelitian guna memperoleh data informasi yang valid dengan cara wawancara, karena secara tidak langsung konsumen dan pemilik toko yang mempunyai relevansi permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait dalam melaksanakan transaksi berbasis *e-commerce* yang ada di Toko Bursaneka Shop.

b. Dokumentasi

Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data atau variabel dengan cara mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkrip, buku – buku literatur, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan *e-commerce*, majalah, koran dan internet. Metode ini digunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip – arsip yang relevan dengan tujuan penelitian.²¹

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode induktif – komparatif. Induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum. Komparatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hukum Islam dan hukum positif , kemudian membandingkan antara keduanya sehingga akan ditemukan titik temu persamaan dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan yang akurat.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis yang akan dibahas pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Untuk mempermudah dalam membacanya, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dari mulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya kedalam langkah selanjutnya.

Bab kedua, penyusun menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif.

Bab ketiga, penyusun menjelaskan tentang praktik jual beli *e-commerce* yang diterapkan di toko Bursaneka Shop Yogyakarta. Meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.

Bab keempat, penyusun melakukan analisis dan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli berbasis *e-commerce* di Toko Bursaneka Shop Yogyakarta antara hukum Islam dan hukum Positif.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan. Kemudian dari kesimpulan tersebut penyusun juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli berbasis *e-commerce* di Toko Bursaneka Shoppada bab sebelumnya, maka penyusun akan menyimpulkan.

1. Penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli berbasis *e-commerce* di Toko Bursaneka Shop dalam prakteknya menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pada umumnya, namun dalam syarat sah jual beli tidak terpenuhi jika jual beli tersebut terdapat cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas barang dan mengandung unsur tipuan yang dapat merugikan konsumen.

Praktik jual beli *e-commerce* di Toko Bursaneka Shop telah menerapkan prinsip – prinsip hukum Muamalah dalam upaya melindungi hak – hak konsumen. Hak –hak menurut hukum Islam yaitu meliputi:

- a. Prinsip sukarela; dalam prinsip ini Toko Bursaneka Shop tak ada unsur paksaan dalam setiap transaksi yang ada. Konsumen bebas untuk memilih barang sesuai apa yang mereka butuhkan, setelah mendapatkan barang yang konsumen inginkan maka barulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli melalui *e-commerce*.
- b. Prinsip kejujuran informasi; penerapan prinsip kejujuran informasi ini selalu diutamakan oleh pihak toko Bursaneka Shop, demi

kenyamanan dan keamanan konsumen. Informasi yang dimaksud disini Toko Bursaneka Shop selalu memberikan secara terperinci tentang barang yang akan dijualbelikan, dari mulai kualitas, kuantitas, warna, harga, ongkos kirim dan lain sebagainya termasuk ketersediaanya barang. Toko Bursaneka Shop memberikan informasi tersebut melalui deskripsi barang yang pihak toko iklankan di facebook, instagram, website dan media lainnya.

- c. Pencatatan setiap kegiatan transaksi; konsep ini pada mula berdirinya Toko Bursaneka Shop telah diterapkan, pencatatan terjadi ketika adanya transaksi yang masuk kepada pihak toko. Mekanisme pencatatan yang ada pada Toko Bursaneka Shop yakni konsumen yang telah melakukan transaksi *e-commerce* maka pihak pelaku usaha akan memberikan kwitansi/nota pembayaran. Dalam setiap transaksi Manager/HRD selalu membuat laporan penjualan dengan lengkap yang akan dilaporkan kepada atasan/owner Toko Bursaneka Shop.
- d. *Khiyar Ru'yah*; penerapan *Khiyar Ru'yah* ini dimaksudkan untuk member hak kepada konsumen untuk terus melanjutkan transaksi atau batal ketika ada permasalahan dalam barang yang telah dibelinya, konsep ini merupakan peranan yang sangat penting. Toko Bursaneka Shop memberikan garansi atau jaminan ganti rugi kepada setiap konsumen jika ada kecacatan barang yang telah dibeli oleh konsumen, selama label barang belum copot.

Sedangkan Praktik perlindungan hak – hak konsumen dalam jual beli berbasis *e-commerce* di Toko Bursaneka Shop dalam hukum Positif meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Secara garis besar antara hukum Islam dan hukum Positif dalam upaya melindungi hak - hak konsumen memiliki kesamaan, dalam hukum Islam sumber yang dipakai adalah dari Al Qur'an dan Hadist sedangkan hukum positif dari UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

Adapun persamaan dan perbedaan perlindungan hak – hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang ada pada Toko bursaneka Shop yakni,

- a. Toko Bursaneka Shop dalam praktik jual belinya menerapkan prinsip suka rela yang ada pada hukum Islam, prinsip ini memiliki kesamaan dengan yang ada pada UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yakni Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga dalam prakteknya tak ada unsur paksaan antara pelaku usaha dan konsumen.

- b. Toko Bursaneka Shop selalu memberikan informasi mengenai kejelasan barang yang akan diperjualbelikan dengan jujur dan benar, prinsip kejujuran informasi memiliki kesamaan dengan Hak atas informasi barang dan/jasa yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang akan dijual belikan dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Toko Bursaneka Shop memberikan garansi atau jaminan ganti rugi kepada konsumen jika ada kecacatan barang yang telah dibelinya dalam hukum Islam disebut dengan *khiyar 'aib*, prinsip ini memiliki kesamaan dengan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang ada pada UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Perbedaan antara kedua hukum tersebut terletak pada sumber hukumnya, dalam hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan hadist sedangkan dalam hukum Positif bersumber dari Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran-Saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain adalah:

1. Bagi masyarakat harus bersikap jujur dalam segala kegiatan, khususnya dalam kegiatan transaksi *e-commerce*. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting, berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah perbuatan yang dilarang. Hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya.
2. Pelaku usaha harus bisa lebih jujur dalam menjual barang dengan memberikan informasi yang jujur dan benar. Persaingan usaha merupakan hal yang biasa, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau melakukan praktik yang mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan, sehingga diharapkan kepada semua yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan kecurangan (*garar*) atau hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen.
3. Hendaknya konsumen agar lebih aktif dalam menanyakan suatu produk yang akan dibelinya kepada pelaku usaha dan memahami informasi lebih dalam terkait barang yang akan dibelinya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen hendaknya memiliki i'tikad baik dalam melakukan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007.

B. Hadis

Al-Nasyaburi, Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushyari, sahih muslim, *Kitab al-Buyu' Bab as-Sidqu fi al-Bai' wa al-Bayan*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Muhammad al-Assal dan Fathi, Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah: Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Azzam, Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas –asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas –asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 1990

Djuwaini, Dimauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/584.

Harahap, Sofyan S., *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet ke-2, Jakarta:PT. Raja Grafindo,2004.

Lutfi Dwi Yuscahyani,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Dan Komputer “KFC” Yogyakarta “, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Manan, M.Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000.

Solikhin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia “, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, et. Ke-3, Bandung: Pustaka Setia,2007.

Yodo, Ahmad Miru, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

D. Lain - lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Dokumentasi, data buku Profil Toko Bursaneka Shop Yogyakarta.

Gunawan, Johanes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.

Halim, Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Berbasis E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Imaniyati, Husni Syawali dan Neni Sri, ed. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Lubis, Todung Mula, *Perluakah Undang- Undang Tentang Praktek Bisnis Sehat, Dalam Ananus Mehalala,(ed), PraktekBisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Prasetya, Abdul Halim Barakatullah dan Teguh, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar 2006.

Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gramnit. 2004.

Suparni, Niniek, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001.

Wahyudi, OnnoW.Purbodan Aang Arif, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Wirartha, I Made, *Pedoman Usululan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Yodo, Ahmad Miru, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

E. Undang – undang

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	10	12	Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
I	10	13	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.
I	10	14	Wahai orang orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
II	37	22	Wahai orang – orang yang beriman! Penuhilah janji – janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.
II	37	23	Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu
IV	76	5	Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu

IV	78	7	Wahai orang – orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
----	----	---	---



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Abdul Halim Barakatullah dilahirkan pada 9 November 1976 di Banjarmasin. Penulis mulai memberikan perhatian khusus dalam hukum perlindungan konsumen pada waktu menjalani pendidikan Magister Hukum (S-2) di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (2003), dan dilanjutkan program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2006).

Ia adalah seorang Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin Kalimantan selatan, dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi Unlam, Fisip Unlam, STIA Bina Banjarmasin, Magister Ilmu Hukum (S-2) Unlam, Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta, Magister Hukum Bisnis Syariah (S-2) IAIN Antasari Banjarmasin, dan Magister Sains Administrasi Pembangunan (MSAP) Unlam.

B. Dimyaudin Djuwaini

Dimyaudin Djuwaini dilahirkan pada 9 Maret 1980 di kota Rembang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Buku yang telah ia tulis yakni berjudul pengantar fiqh muamalah, yang telah terbit pada tahun 2008 (cetakan 1) 2010 (cetakan 2), buku pengantar Fiqh Muamalah yang ia tulis merupakan salah satu yang menjadi rujukan/referensi insan akademik untuk mempelajarinya.

Pendidikan yang beliau tempuh saat masih remaja, ia sekolah di SMP Negeri 1 Pamotan (1992-1995) kemudian SMA Negeri 1 Rembang (1995-1998) kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (2001-2005) jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Tidak hanya itu dalam pendidikan informal beliau juga mengikut banyak sekali pendidikan informal, antara lain Training pelatihan Keuangan Kantor Cabang PT Asuransi Takaful Umum di Graha Takaful Indonesia, Jakarta pada tanggal 11-14 September 2006. On the job training (magang) di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjung Priok, Kajian Ekonomi Islam PROGRES (pelopor Gerakan Ekonomi Syariah) dan masih banyak lagi.

Pengalaman organisasi, beliau menjabat sebagai ketua Penelitian dan Publikasi PREGRES STIA Tazkia, Steering committee pada seminar nasional dan Rakernas FosSEI 1 dengan tema “ Membangun Sinergi Stakeholder Ekonomi Islam Menuju Perekonomian Indonesia Bebas Riba”, bendahara madrasah ibtida'iyah Manbaul Falah Rembang, ketua departemen dalam negeri BEM STEI Tazkia.

C. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.

Teguh Praseto lahir pada tanggal 6 Juli 1961 di kota Pati Jawa Tengah. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Keisnadipaana, Jakarta (1986) dan pendidikan S-2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1994), kemudian program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Ia menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan pangkat IV C/Lektor kepala, jabatan struktural yang pernah diduduki Pembantu dekan I Fak. Hukum Slamet Riyadi, dua periode mulai 1996-2003. Dekan fak. Hukum Slamet Riyadi mulai 2003 sampai sekarang.

Karya buku banyak berkisar tentang pidana, antara lain, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Anak. Ia juga aktif menulis di berbagai media massa baik lokal maupun nasional serta menjadi narasumber TVRI dan aktif dalam kegiatan seminar.

LAMPIRAN III

SURAT DAN DOKUMENTASI



Foto 0.1



Foto 0.2



Foto 0.4

Dokumentasi foto paketan barang yang akan dikirim ke konsumen Toko
Bursaneka Shop

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Huda, S.H
Jabatan/Pekerjaan : Owner Toko Bursaneka Shop Yogyakarta
Alamat : Jln Imogiri Timur 152 Giwangan Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Chusnan Nur Alvin
Alamat : Sanggrahan RT 03 RW 15 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 Februari 2018

bertempat di Ayumi CAFE, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Toko Bursaneka Shop Yogyakarta)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 25 Februari 2018



Saiful Huda S.H
(Owner toko bursaneka shop)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Chusnan Nur Alvin

TTL : Sleman, 25 Mei 1994

Agama : Islam

Orang Tua : Drs. H. Bambang Maryanta (bapak), Dra. Hj. Dewi

Muslimah S.Pd

Alamat : Sanggrahan, RT 03 RW 15, Tlogoadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TKIT Nurul Islam Yogyakarta
- SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta
- Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- HIMAYO (Himpunan Mahasiswa Yogyakarta)
- IKM Sleman (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sleman)
- KOPMA UIN SUKA (Koperasi Mahasiswa)
- Karang Taruna Tlogoadi
- BKPRMI